



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 129 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2019
TENTANG TENAGA KONTRAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum terhadap status, hak dan kewajiban tenaga kontrak telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019 tentang Tenaga Kontrak;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mengatur keseluruhan tenaga kontrak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019 tentang Tenaga Kontrak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TENTANG TENAGA KONTRAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kontrak (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 122) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
 6. Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan non pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dikontrak oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan perjanjian kerja untuk mendukung tugas Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, yang telah direkrut dari tahun sebelumnya atau paling lama sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
 7. Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PK adalah Perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah dengan tenaga kontrak yang memuat hak dan kewajiban dan berlaku untuk jangka waktu tertentu.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1(satu) huruf baru yaitu huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3
Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. mekanisme perpanjangan tenaga kontrak;
 - b. persyaratan perpanjangan tenaga kontrak;
 - c. penetapan perpanjangan tenaga kontrak;
 - d. penandatanganan PK;
 - e. pembinaan dan pengawasan; dan
 - f. pembiayaan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB II
MEKANISME PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK**

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang akan memperpanjang tenaga kontrak menghitung kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memperpanjang tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan

- perundang-undangan.
- (3) Perpanjangan tenaga kontrak dilaksanakan dan dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kepegawaian.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III PERSYARATAN PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK

Pasal 5

- (1) Perpanjangan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Warga Negara Indonesia berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. sudah dipekerjakan sebagai tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf a, adalah tenaga kontrak yang bertugas sebagai:
- a. dokter/dokter spesialis;
 - b. penjaga makam juang mandor; dan
 - c. pramu saji pada rumah jabatan pimpinan.
- Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) menyesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi pekerjaan. Selain itu, syarat khusus dapat meliputi :
- a. seleksi administrasi; dan
 - b. wawancara.
- (5) Seleksi administrasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinir dan dilaksanakan oleh masing-masing PD yang memiliki tenaga kontrak.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PENETAPAN PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan jumlah, nama dan tempat tanggal lahir tenaga kontrak kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kepegawaian.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun daftar jumlah, nama dan tempat tanggal lahir tenaga kontrak sesuai usulan dari masing-masing Perangkat Daerah untuk ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam perpanjangan tenaga kontrak.
- (4) Tenaga kontrak pada Perangkat Daerah yang ada saat ini dapat dialihkan ke Perangkat Daerah lainnya yang membutuhkan

sepanjang tidak berpengaruh terhadap pembiayaannya.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA**

Pasal 7

- (1) Tenaga kontrak wajib menandatangani PK dengan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. hubungan kerja;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. jangka waktu PK;
 - d. pengupahan;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. waktu kerja;
 - g. penempatan dan pemindahan;
 - h. pelanggaran dan sanksi;
 - i. berakhirnya hubungan kerja;
 - j. perselisihan/sengketa;
 - k. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - l. ketentuan lain-lain.
- (3) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau kepala Perangkat Daerah dan paling lama sampai dengan Tahun 2023.
- (4) Dalam hal tenaga kontrak melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja maka dilakukan pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (5) Format PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis terhadap tenaga kontrak dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/UPTD.
- (2) Pembinaan umum terhadap tenaga kontrak yang berada pada setiap Perangkat Daerah/UPTD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang kepegawaian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/UPTD dilarang mengangkat tenaga kontrak baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kepala Perangkat Daerah/UPTD melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab VI A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIA
PEMBIAYAAN**

9. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1(satu) pasal baru yaitu pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Tenaga kontrak yang diperpanjang kontraknya adalah tenaga kontrak yang pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pembayaran gaji tenaga kontrak dilakukan setiap bulan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Terhadap tenaga kontrak yang telah melebihi batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tidak diperpanjang lagi dan diberikan 3 (tiga) bulan gaji.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember 2019
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember
2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 130